



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jemi Mahmud Bin Mahmud, tempat dan tanggal lahir Bobanehena, 07 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bobanehena, Rt.005/Rw.003, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Rahayu Jamal Binti Jamal, tempat dan tanggal lahir Sabatai Tua, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bobanehena, Rt.005/Rw.003, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei Tahun 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/01/VII/2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bobanehena selama 8 tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan ini, Pemohon dan Termohon mengadopsi 1 orang anak yang bernama :
 - 3.1 Raujan Sangaji, umur 8 tahun dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan damai, namun mulai bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga mulai goyah, isteri pergi dengan alasan mengurus masalah keluarga :
 - 4.1 Termohon pergi selama 3 bulan pada tahun 2017;
 - 4.2 Termohon pergi selama 5 bulan pada tahun 2018;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2018 Termohon pergi tidak pernah kembali dengan alasan menghadiri pernikahan kakak kandung sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
6. Bahwa dengan tindakan dan perlakuan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak tahan dan tidak ridha lagi, dan memohon perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menerima gugatan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Dari Pemohon (Jemi Mahmud) dengan Termohon Rahayu Jamal)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapt lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selaku Aparatur Sipil Negara yang akan bercerai, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang Nomor : 550/094/PHB-HB/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum poin 2 menjadi *"Memberi izin kepada Pemohon (Jemi Mahmud bin Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahayu Jamal binti Jamal) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate"*;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Jemi Mahmud) dengan NIK : 8201010506820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 26 Desember 2013 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jemi Mahmud dengan Rahayu Jamal dengan Nomor : 93/01/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tanggal 7 Juli 2008 (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Amin bin H. Hasan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rt.004/Rw.001 Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo, kabupaten Halmahera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal Termohon bernama Rahayu Jamal isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2008;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Bobanehena;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun keduanya mengangkat anak bernama Raujan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Marsia binti Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru Teka), tempat kediaman di Rt.008/Rw.003, Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal Termohon bernama Rahayu Jamal isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Bobanehena;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun keduanya mengangkat anak bernama Raujan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak lebih kurang 6 bulan lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dari instansi tempatnya bekerja, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/ 1983 Tanggal 26 April 1983 Jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Risna binti Naser Muin dan Yanni M. Subuh Binti Munir Subuh, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah keduanya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri menikah pada tanggal 29 Mei 2008 dan belum dikaruniai anak, namun keduanya menganggakt 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak Juli 2017, karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi berbulan-bulan meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk mengurus kepentingan keluarganya;
3. Bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran, sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Juli 2017 berturut-turut hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang berujung pada pisah tempat tinggal keduanya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لاضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan; -----
Dan sesuai pula dengan Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pemohon poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Pemohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jemi Mahmud Bin Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Rahayu Jamal Binti Jamal) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wanci, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera,

ttd

Andi Wanci, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.591.000,00
(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Tte